



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

JL. Kabupaten, No. 1, Purwokerto 53115 0281637405

<http://bkad.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Keuangan dan Aset Daerah

# Pelayanan Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak/Belanja Tidak Terduga (BTT)

No. SK :

## Persyaratan

1. SK Bupati tentang Darurat atau mendesak
2. Surat permohonan dari Pimpinan OPD Pelaksana Dana BTT
3. Disposisi Bupati atas permohonan rencana kebutuhan biaya (RKB) dari OPD pemohon
4. Fakta integritas dari Pimpinan OPD Pelaksana BTT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD Pemohon mengajukan permohonan berkas persyaratan kepada Bupati melalui Kepala BKAD
2. Kepala BKAD memerintahkan untuk cek berkas dan diproses penyaluran dana yg diajukan oleh OPD pemohon
3. Kasubbid Dana transfer dan bendahara mengecek kelengkapan berkas pemohon selanjutnya mengajukan konsep SP2D untuk ditandatangani Kepala BKAD selaku Pengguna Anggaran.
4. Berkas SP2D yang sudah lengkap selanjutnya diserahkan ke Kasubbid Perbendahara untuk diproses pemindahbukuan ke Rekening Bendaraan BTT OPD
5. Kasubbid Perbendaraan mengirimkan dokumen SP2D ke pihak Bank Jateng untuk selanjutnya dilakukan transfer dari RKUD ke Rekening Bendahara BTT OPD

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu yang diperlukan sejak surat permohonan masuk (disposisi pimpinan -ceklis berkas persyaratan - proses konsep SP2D -pemindahbukuan dan transfer ke RKDes

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

JL. Kabupaten, No. 1, Purwokerto 53115 0281637405

<http://bkad.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Keuangan dan Aset Daerah

1. Penyaluran dana BTT dari RKUD ke rekening Bendahara BTT OPD

### Pengaduan Layanan

Email : banyumasbkd@gmail.com

Telp : (0281) 637405

Website : bkad.banyumaskab.go.id